



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT CJ Cheiljedang Feed Kalimantan, berkedudukan di Menara BP Jamsostek Lt. 15 yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 38, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Herman Effendi, karyawan Penggugat yang berkantor di Jalan A. Yani Km. 48, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email hermaneffendilaw@gmail.co.id, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 189/IX/LGL-ARMC/ST/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 190/IX/LGL-ARMC/SK/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 249/Leg/SK/2024/PN Pli;

Lawan:

H. Endang Agustina, S.Sos., M.H., bertempat tinggal di Jalan Nor Sehat (Rumah Banjar), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hj. Darmayanti, bertempat tinggal di Jalan Nor Sehat (Rumah Banjar), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perseroan yang berusaha dibidang perindustrian pakan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Menara Utara Lt. 21 GD, Menara Jamsostek, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav.38, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan/atau yang Beralamat dan Berkedudukan di Jalan A. Yani, Km. 48, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tagihan atas pembelian pakan ternak yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dengan BAJUIN FARM atau dalam hal ini usaha milik dari PARA TERGUGAT sebelumnya telah sepakat dalam hal jual beli pakan ternak dimana dalam hal ini PENGGUGAT bertindak selaku Penjual dan PARA TERGUGAT bertindak selaku Pembeli. Kesepakatan tersebut dituangkan para pihak kedalam sebuah perjanjian selanjutnya disebut **Perjanjian Bersama Tentang Pengambilan Pakan Ternak** tertanggal 14 April 2020 yang ditandangi oleh Sdr Nur Rahmansyah selaku orang yang ditunjuk PARA TERGUGAT untuk mewakili usaha miliknya;
3. Bahwa mengingat, menimbang dan memperhatikan **Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, yang menyebutkan:

"Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

Jika melihat nominal piutang PENGGUGAT sejumlah **Rp.251.647.500,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** yang belum dipenuhi oleh pihak TERGUGAT dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)" maka hal inilah yang menjadi dasar PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pelaihari;

4. Bahwa Nur Rahmansyah selaku pihak yang menandatangani **Perjanjian Bersama Tentang Pengambilan Pakan Ternak** tertanggal 14 April 2020 dengan PENGGUGAT, menyerahkan semua tanggungjawabnya atas unit usaha BAJUIN FARM kepada Sdr Fatimah Meitias Safitri sebagaimana tertuang kedalam Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2020 namun terhitung sejak 1 Agustus 2020 yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri bekerja dengan di Bajuin Farm;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha dari Bajuin Farm dilanjutkan oleh Sdr Riyan Fahrizal namun sejak bulan Februari 2024 yang bersangkutan juga sudah tidak bekerja lagi di Bajuin Farm dan diketahui usaha peternakan ini sendiri milik dari PARA TERGUGAT sebagaimana fakta yang terungkap pada persidangan dalam putusan nomor:24/Pdt.G.S/2024/PN Pih dimana Sdr Nur Rahmansyah, Sdri Fatimah Meitias Safitri dan Sdr Riyan Fahrizal merupakan orang yang sebelumnya bekerja di tempat usaha (Bajuin Farm) milik PARA TERGUGAT yang kemudian diberikan tanggungjawab untuk mengelola usaha tersebut, namun semuanya sekarang sudah bukan karyawan Bajuin Farm lagi. Sehingga dalam hal menarik para pihak tersebut diatas merupakan hal yang keliru (*gemis aanhoedanigheid*) dimana para pihak tersebut sudah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas (*legal persona standi in judicio*) sebagai perwakilan Bajuin Farm;

6. Bahwa terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan sekarang, PARA TERGUGAT (Bajuin Farm) tidak melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) dalam membayarkan angsuran yang disepakati setiap jatuh tempo kepada PENGGUGAT sehingga menyisakan jumlah hutang yang harus dilakukan pelunasan sebesar **Rp.251.647.500,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** kepada PENGGUGAT (**Rekap Terlampir**);

7. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan transaksi pembelian pakan ayam sebagaimana diatur dalam Kondisi Untuk Pelanggan (KUP) diatur jenis, harga produk dan tempo pembayaran yaitu 30 (tiga puluh) hari, dimana atas pembelian pakan tersebut PENGGUGAT telah menyerahkan pakan dan TERGUGAT telah menerima pakan, sebagaimana tertuang dalam rincian faktur (invoice) di bawah ini:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Tanggal Kirim	Jatuh Tempo	No. Faktur	Jenis Pakan	Nama Pelanggan	Tagihan	Sisa Tagihan
12/23/2021	1/23/2022	3001007228	LP 115/C & 3S-36 RED/M	BAJUIN FARM	67,430,000	65,330,000
12/29/2021	1/29/2022	3001011958	LP 115/C & 3S-36 RED/M	BAJUIN FARM	69,750,000	69,750,000
1/3/2022	2/3/2022	3001014773	LP 115/C & 3S-36 RED/M	BAJUIN FARM	69,430,000	69,430,000
5/27/2022	6/27/2022	3001116303	MC-2 I/C	BAJUIN FARM	15,800,000	15,800,000
6/3/2022	7/3/2022	3001121667	MC-2 I/C	BAJUIN FARM	11,850,000	11,850,000
6/15/2022	7/15/2022	3001129033	MC-2 I/C & LP 115/C	BAJUIN FARM	9,762,500	9,762,500
6/21/2022	7/21/2022	3001132984	MC-2 I/C & LP 115/C	BAJUIN FARM	5,850,000	5,850,000
6/27/2022	7/27/2022	3001137700	LP 115/C	BAJUIN FARM	3,875,000	3,875,000
TOTAL SISA TAGIHAN						251,647,500

Sebagaimana rincian beberapa Faktur (tagihan) diatas yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT total senilai **Rp.251.647.500,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** dan telah jatuh tempo dimana hal ini sesuai dengan Rekap Konfirmasi Saldo PARA TERGUGAT yang diterbitkan oleh PENGGUGAT;

8. Bahwa sisa Kewajiban tersebut, sewaktu masih bekerja di tempat PARA TERGUGAT (Bajuin Farm) sebelumnya sudah diakui oleh Sdr Riyan Fahrizal sebagaimana Surat Konfirmasi No. 12/3260-MKT-R03/2023 tertanggal 30 Januari 2024 dengan menyisakan hutang sebesar **Rp.251.647.500,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, yang mana kemudian per Oktober 2023 sampai dengan sekarang, PARA TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah mengakui adanya kewajiban (utang) yang jatuh tempo kepada PENGGUGAT, maka mohon agar Hakim yang terhormat menyatakan sah dan mengikat **Kondisi Untuk Pelanggan** berikut dengan **Faktur, Rekap Konfirmasi Saldo BD Bajuin Farm dan Resume Tagihan Bajuin Farm** yang telah diterbitkan oleh PENGGUGAT sebagai sebuah peristiwa adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT selaku owner atau pemilik dari Bajuin Farm, yang di dalam pembuktian semuanya disampaikan dan diperlihatkan aslinya pada persidangan;

10. Bahwa PENGGUGAT telah mengingatkan PARA TERGUGAT untuk melakukan kewajibannya dalam membayar hutangnya kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Somasi tertanggal 19 Juli 2024 akan tetapi peringatan tersebut tidak membuat PARA TERGUGAT memenuhi segala kewajibannya secara penuh kepada PENGGUGAT. Justru saat ditemui waktu itu TERGUGAT II beranggapan bahwa hutang-hutang tersebut bukan tanggungjawab mereka, melainkan menjadi



sepenuhnya bertanggungjawab karyawannya yang dulu bekerja di BAJUIN FARM;

11. Bahwa pernyataan yang dilontarkan TERGUGAT II tersebut bukan semata-mata menghapuskan hutang usahanya (Bajuin Farm) dimana menurut hemat PENGGUGAT tanggungjawab tersebut sebetulnya menjadi sepenuhnya ditanggung PARA TERGUGAT dimana terungkap fakta bahwa usaha Bajuin Farm sendiri merupakan milik dari PARA TERGUGAT yang bentuknya bukan Perseroan atau dalam hal ini berbentuk usaha milik perseorangan, meskipun perbuatan hukumnya pada waktu itu dilaksanakan oleh Sdr Nur Rahmasnyah, Sdri Fatimah Meitias Safitri dan Sdr Riyan Fahrizal namun sekarang nama-nama tersebut sudah tidak bekerja di Bajuin Farm lagi sehingga yang mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal persona standi in judicio*) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tersebut adalah pemilik usaha/owner Bajuin Farm atau dalam hal ini PARA TERGUGAT;

12. Bahwa memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini:

Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Pasal 1513 Burgerlijk Wetboek :

"Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan"

Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta jenenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

dengan tidak dibayarkannya piutang PENGGUGAT sejak rentan waktu 31 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, maka perbuatan PARA TERGUGAT dengan secara sengaja dan dalam keadaan sadar dan bermaksud tidak bertanggungjawab membayarkan hutang usaha miliknya (Bajuin Farm) merupakan perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan yang melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;



13. Bahwa untuk nantinya menghindari putusan *non executable*, memperhatikan dan mempedomani **Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana** yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”

Maka dalam hal demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintah kepada jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT untuk nantinya di eksekusi dalam hal mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT, diantaranya:

- Tanah beserta bangunan (kandang Bajuin Farm) yang berdiri di atasnya atau dalam hal ini milik PARA TERGUGAT yang beralamat di Jalan Raya Bajuin RT 006 RW 003 Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

Sebagaimana uraian Posita yang PENGGUGAT uraikan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat **Kondisi Untuk Pelanggan, Surat Pernyataan Pengakuan Hutang** berikut dengan **Faktur, Rekap Konfirmasi Saldo Bajuin Farm dan Resume Tagihan** yang telah diterbitkan oleh PENGGUGAT sebagai bukti adanya tagihan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar lunas secara seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok kepada PENGGUGAT sebesar **Rp.251.647.500,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** secara seketika setelah putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah beserta bangunan (Kandang Bajuin Farm) yang berdiri di atasnya yang beralamat di Jalan Raya Bajuin RT 006 RW 003 Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PARA TERGUGAT;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 11 November 2024, kuasa Penggugat hadir menghadap di Persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kemudian dalam persidangan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis melalui Surat tertanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana dengan alasan bahwa:

1. Para Tergugat secara beritikad baik memenuhi segala kewajibannya kepada Pihak Penggugat untuk membayarkan hutangnya;
2. Para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dikarenakan hak daripada Penggugat telah dipenuhi oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa persoalan mengenai pencabutan perkara tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya dan oleh karena senyatanya Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Surat Tercatat pada tanggal 30 Oktober 2024, sedangkan berdasarkan permohonan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis melalui Surat tertanggal 11 November 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim meyakini telah terjadi perdamaian di antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga dengan demikian perkara ini tidak perlu untuk dilanjutkan dan dengan demikian juga membuat tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat terhadap permohonan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan tersebut dan dengan demikian permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, yang diantaranya yakni biaya pendaftaran pemanggilan pihak dan materai Penetapan, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Selasa tanggal 12 November 2024**, oleh **Sofyan Deny Saputro, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

Aryo Susanto, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp168.000,00;

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)